



**P U T U S A N**

**Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Ab.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Nik 817145507XXXXXX, tempat tanggal lahir Aruan 15 Juli 1990, Umur 29 Tahun, Pendidikan S1, Agama Islam, Pekerjaan Belum Kerja, tempat kediaman Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, sebagai **Penggugat.**  
melawan

Tergugat, NIK 8171022602XXXXXX, Hitu 26 Febuari 1989, Umur 29 Tahun, Pendidikan SMA, Agama Islam, Pekerjaan Supir Oto, tempat kediaman Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Sebagai **Tergugat ;**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tanggal 8 Januari 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.Ab. tanggal 09 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 juni 2018 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di hitu yang dicatat oleh pegawai kantor

Hal. 1 dari 10 Put. No. 6/Pdt.G/2020 /PA.Ab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama maluku tengah sebagaimana tercatat dalam buku kutipan akta nikah nomor 190/25/VII/2018. tanggal 11 Juli 2018

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal sementara di Hitu lama kecamatan lehitu kabupaten Maluku tengah tempat tinggal di hitu lama
3. Bahwa setelah menikah pengugat dengan tergugat telah hidup bersama selama beberapa bulan rukun dan damai, belum memiliki Anak .
4. Bahwa awal perselisihan dan pertengkaran tergugat dan penggugat terjadi pada awal bulan November 2018 disebabkan karena
  - Tergugat Selingkuh
  - Tergugat tidak menafkahi lahir dan batin Selama 1 Tahun lebih
  - Tergugat mengingkari Penggugat sebagai istri sah Tergugat
  - Tergugat kalau bertengkar Selalu Saja Mengeluarkan Kata “Ceraai”
  - Tergugat sering mencaci maki penggugat dan keluarga pengugat baik secara langsung maupun melalui sosial media seperti di Facebook, Watsap, dan melalui via SMS, TELPON
  - Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara mengejar penggugat dengan alat tajam berupa parang di Kos-kosan Mama Anti bertempat di Pemda III.
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan November tahun 2018 sampai sekarang yang mengabaikan Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan sehingga Tergugat keluar dari rumah dan tinggal kos-kosan di Pemda III
6. Bahwa dengan kelakuan Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat.
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Hal. 2 dari 10 Put. No. 6/Pdt.G/2020 /PA.Ab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar ketua pengadilan Agama Ambon segera memeriksa dan mengadilil perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## **Primer :**

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat
2. Menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat
3. Biaya perkara diatur menurut Hukum yang Berlaku

## **Subsider:**

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Tergugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, maka Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### **A. Surat :**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 190/25/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Hitu, Kabupaten Maluku Tengah;

### **B. Saksi :**

1. Saksi I, umur 24 tahun, agama islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Desa Poka, Kecamatan Baguala,

Hal. 3 dari 10 Put. No. 6/Pdt.G/2020 /PA.Ab.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Ambon;di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat ;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 17 Juni 2018 ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Hitu Lama, Kecamatan Lehitu,Kabupaten Maluku Tengah;
  - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat selingkuh, mencacimaki Penggugat, mengingkari isteri sah Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejakawal bulan November tahun 2018 tanpa perhatian diantara mereka;
  - Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 1 tahun lebih;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk rukun melalui keluarga tapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 21 tahun, agama islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Desa Poka, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 17 Juni 2018 ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Hitu Lama,Kecamatan Lehitu,Kabupaten Maluku Tengah;

Hal. 4 dari 10 Put. No. 6/Pdt.G/2020 /PA.Ab.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat selingkuh, mencacimaki Penggugat, mengingkari isteri sah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak awal bulan November tahun 2018 tanpa perhatian diantara mereka;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 1 tahun lebih;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk rukun melalui keluarga tapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yaitu Penggugat tetap pada gugatannya semula dan mohon supaya Pengadilan dapat menjatuhkan putusan atas perkara tersebut;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat ( verstek );

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Hal. 5 dari 10 Put. No. 6/Pdt.G/2020 /PA.Ab.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai 7 maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat kode P. serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P. ( fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik ,isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat , sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 1 sampai 7 adalah fakta yang dilihat,didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat , sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 1 sampai 7 adalah fakta yang dilihat,didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua

Hal. 6 dari 10 Put. No. 6/Pdt.G/2020 /PA.Ab.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti ( P ) serta keterangan saksi 2 orang maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal 17 Juni 2018;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat selingkuh,tidak menghargai Penggugat,sering mencacimaki Penggugat, dan mengancam Penggugat dengan benda tajam;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal November tahun 2018;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk rukun melalui keluarga tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam ikatan suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat selingkuh,tidak menghargai Penggugat,sering mencacimaki Penggugat ;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal bulan November tahun 2018 dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas bukti P. dan keterangan saksi maka dapat dinyatakan telah terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

Hal. 7 dari 10 Put. No. 6/Pdt.G/2020 /PA.Ab.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas maka dapat dinyatakan telah terbukti Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dengan Penggugat, sering mencacimaki Penggugat, tidak menghargai Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir bathin hal ini tidak dapat diterima oleh Penggugat sehingga Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangganya maka terpenuhilah alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) kompilasi hukum islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkar secara terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak ada lagi kedamaian didalamnya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah “pecah” sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan untuk tetap dipertahankan atau dibiarkan begitu saja, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Hal. 8 dari 10 Put. No. 6/Pdt.G/2020 /PA.Ab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta gugatan penggugat telah terbukti Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal tanpa ada perhatian dan sikap peduli diantara mereka maka Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara a qua masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan pertama undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugrah Tergugat ( **Tergugat** ) terhadap Penggugat ( **Penggugat** );
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 566.000.( lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Drs.Usman,S.H.,M.H. Sebagai Ketua Majelis, Ismail Warnangan,S.H.M.H. dan Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina,M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Sitti Nahma

Hal. 9 dari 10 Put. No. 6/Pdt.G/2020 /PA.Ab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuankotta. Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Drs.Usman,S.H.,M.H.

Hakim Anggota.I.

Hakim Anggota .II.

Ttd

Ismail Warnangan,S.H.M.H.

Ttd

Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Dra.Sitti Nahma Tuankotta.

## Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.
2. Biaya proses	Rp. 50.000.
3. Biaya panggilan	Rp. 450.000.
4. Biaya PNBП Panggilan Penggugat	Rp. 10.000,-
5. Biaya PNBП Panggilan Tergugat	RP. 10.000,-
6. Biaya redaksi	Rp. 10.000.
7. Biaya meterai	<u>Rp. 6.000.</u>
Jumlah	Rp. 566.000.

( lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Put. No. 6/Pdt.G/2020 /PA.Ab.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 11 dari 10 Put. No. 6/Pdt.G/2020 /PA.Ab.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)